



**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang terus meningkat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, namun dengan organisasi yang ramping tetapi multi fungsi;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu diatur dan ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam

- Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
 4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
 6. Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
 10. Pemeriksaan adalah suatu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara Peraturan/Rencana/Program dengan kondisi;
 11. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II INSPEKTORAT

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) **Inspektorat** adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **Inspektorat** dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;

Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa, kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintah desa / kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pengendalian, pembinaan dan pengkoordinasian bidang pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas, pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas;
- d. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

BAB III ORGANISASI INSPEKTORAT

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 4. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 5. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seperti tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di Bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan inspektorat dan urusan Kesekretariatan serta Kepala Bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bupati;
- b. Perumusan kebijakan operasional Pembangunan Daerah dibidang pengawasan;
- c. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta;
- d. Pelaksanaan Komunikasi, Konsultasi dan Kerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) **Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat kearsipan;
 - e. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.

Pasal 9

- (1) **Sub Bagian Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan, menyusun anggaran, dan mengelola perpustakaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan dan dokumentasi keuangan;
 - c. Pengelolaan perpustakaan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) **Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut serta menyusun laporan pelaksanaan pengawasan fungsional. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Menginventarisasi laporan hasil pemeriksaan;
 - b. Mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan;

- c. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - d. Penyusunan laporan evaluasi hasil pemeriksaan;
 - e. Penyusunan statistik pengawasan.
- (3) **Sub Bagian Administrasi dan Umum** mempunyai tugas untuk melaksanakan tata usaha surat-menyurat dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan penggandaan, pengembangan pegawai administrasi dan tenaga fungsional pengawasan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan ketata usahaan;
 - b. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pengelolaan keuangan;
 - d. Pengurusan kearsipan dan penggandaan;
 - e. Penyusunan rencana dan kebutuhan pegawai;
 - f. Pembinaan dan pengembangan pegawai;
 - g. Pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian
 - h. Pengadiministrasian tenaga fungsional pengawasan;
 - i. Inventarisasi pengaduan;
 - j. Pengkoordinasian penanganan pengaduan;
 - k. Pengkoordinasian pemantauan tindak lanjut pengaduan;
 - l. Penyusunan laporan administrasi pengaduan;
 - m. Pemuktahiran data hasil pemeriksaan pengaduan.

Pasal 10

- (1) **Inspektur Pembantu Wilayah** pada Inspektorat Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi / satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta Desa / Kelurahan atau sebutan lainnya;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pengaduan;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah;
 - b. Pengorganisasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan serta membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Masing-masing Inspektur Wilayah I, II, III dan IV, mempunyai 3 (tiga) seksi pengawas, yang mempunyai bidang fungsinya masing-masing, meliputi:

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pengawas mempunyai fungsi:
- a. Penguasaan program pengawasan diwilayah kerja sesuai bidang fungsinya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidangnya;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang fungsinya;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) **Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan**, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan fisik gedung, jalan, jembatan dan pengairan;
- (2) **Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan**, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan umum, kecamatan, kelurahan dan desa, serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pendayagunaan aparatur daerah;
- (3) **Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan**, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan bidang kemasyarakatan secara umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 13

Pembagian Inspektur Pembantu Wilayah I , II, III dan IV serta bidang tugasnya masing-masing, seperti dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Bupati ini, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1). **Kelompok Jabatan Fungsional** di lingkungan Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing;

- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1). Inspektur melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Inspektur diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

- (1). Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2). Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Jenjang Jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 506 Tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




YUSRI EFFENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR 107

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal : 15 Oktober 2008



BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

**PEMBAGIAN OBJEK PEMERIKSAAN UNTUK WILAYAH KERJA PEMERIKSAAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2009**

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 2A Tahun 2008
Tanggal : 15 Oktober 2008

Kelompok	WILAYAH I	WILAYAH II	WILAYAH III	WILAYAH IV
Badan	1. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal	1. Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan	1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2. Badan Ketahanan Pangan	2. Badan Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Pekebunan
Sekretariat			3. Komisi Pemilihan Umum Daerah	3. Sekretariat DPRD
Dinas	3. Dinas Pendidikan Nasional	3. Dinas Kesehatan	4. Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan	4. Dinas PU Bina Marga
	4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4. Dinas Kehutanan	5. Dinas Pertambangan dan Energi	5. Dinas Pertanian dan Peternakan
	5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6. Dinas Perhubungan
	6. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	6. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	7. Dinas Perkebunan	7. Dinas Komunikasi dan Informatika
	7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7. Dinas Perikanan		
Kantor	8. Kantor Perwakilan Kab. Muba di Palembang	8. Satuan Polisi Pamong Praja	8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	8. Kantor Pelayanan Terpadu
Bagian	9. Bagian Tata Pemerintahan	9. Bagian Kesejahteraan Rakyat	9. Bagian Penyelesaian Perbatasan	9. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian
	10. Bagian Protokol	10. Bagian Keuangan	10. Bagian Hubungan Masyarakat	10. Bagian Hukum
	11. Bagian Organisasi		11. Bagian Telex dan Sandi	11. Bagian Umum dan Pengadaan
Kecamatan	12. Sekayu	11. Babat Toman	12. Sanga Desa	12. Plakat Tinggi
	13. Sungai Keruh	12. Lais	13. Keluang	13. Batang Hari Leko
BUMD	14. Hotel Ranggonang	13. Bayung Lencir	14. Lalan	14. Sungai Lilin
	15. Akademi Keperawatan	14. PETRO MUBA	15. PDAM	15. MUBA ELEKTRIK POWER
BLU	16. RSUD Sekayu	15. RSUD Bayung Lencir	16. Politeknik Sekayu	16. RSUD Sungai Lilin

Sekayu, 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. PAHRI AZHARI